



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang desa ,desa memperoleh dana alokasi APBN,bagian dari hasil pajak dan retribusi dana ADD melalui APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa untuk mendistribusikan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya prosedur khusus terkait dengan pencairan dan penyaluran kepada desa;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2014 belum cukup mengatur distribusi dana bagi desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huru b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81).

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) PPTK pada Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan untuk partai politik dan Belanja Tidak terduga pada Belanja Tidak Langsung adalah pejabat yang diusulkan Kepala SKPD terkait kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Khusus PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan evaluasi kelayakan usulan tertulis yang masuk di SKPD terkait;
 - b. mengkaji dan mengevaluasi usulan tertulis yang masuk untuk diteruskan kepada Bupati dan sebagai dasar pembuatan rekomendasi Kepala SKPD terkait, yang selanjutnya meneruskan Rekomendasi kepada Bupati, melalui TAPD untuk mendapatkan pertimbangan sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
 - c. memberitahukan kepada calon penerima hibah/bantuan sosial untuk mengajukan permohonan pencairan dana berikut syarat-syarat yang harus dicukupi;
 - d. melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan pencairan dana;

- e. menyiapkan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima (khusus untuk hibah);
 - f. PPTK berkewajiban mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan bantuan.
- (3) PPTK belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat eselon III pada SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok fungsinya kecuali untuk belanja bunga, dan pokok pinjaman ditunjuk pejabat dilingkungan DPPKAD.
2. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan alokasi dana berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Rembang.
 - (2) Tatacara pemberian dan pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Kabupaten kepada pemerintah desa (yang meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan kepada partai politik.
 - (2) Tatacara pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Jumlah hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak terduga sesuai dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, kompetensi dan/atau pertimbangan objektif lainnya, SKPD pengelola Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan untuk partai politik dan Pelanja Tidak Terduga menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- (2) Bendahara Pengeluaran PPKD akan mengajukan dan menerbitkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah kelengkapan administrasi dokumen pengajuan pencairan dana dinyatakan lengkap dan sah.
 - (3) Dokumen dinyatakan lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah kelengkapan dokumen pengajuan pencairan dana diverifikasi oleh camat, melalui lembar pengendali dokumen.
 - (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan dari pemerintahan desa.
 - (5) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah meneliti kembali permohonan pencairan dari pemerintah desa setelah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Meneliti kesesuaian pagu anggaran tiap desa pada permohonan pencairan.
 - b. Penyusunan Nota Dinas permohonan pencairan kepada Bupati.
 - (6) Dalam hal kelengkapan dokumen untuk pengajuan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap akan dikembalikan melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk dilengkapi.
 - (7) Berkas permohonan pencairan dana berada di pemerintahan desa dan menjadi tanggungjawab kepala desa.
8. Diantara ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 85 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) PPK-SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 15 ayat (1) menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PPKD.
- (2) Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SPM-LS adalah :
 - a. SPP;
 - b. Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengajuan belanja hibah;
 - c. Bukti Pembayaran yang sah (C5) asli dan bermeterai;
 - d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. Nomor rekening bank atau Referensi bank.
- (2a) Untuk penerbitan SPM-LS untuk bantuan keuangan dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. SPP;
 - b. Kwintansi bermeterai;
 - c. Nomor rekening bank atau referensi bank; dan
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari desa terkait.

- (3) PPKD menerbitkan SPM-LS paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP yang dinyatakan lengkap sesuai kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan tidak lengkap maka PPK-SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menolak untuk menerbitkan SPM-LS dan selanjutnya mengembalikan SPP-LS paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.
9. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB VIIIA dan 1(satu) pasal yakni Pasal 107A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 107A

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - (2) Pedoman teknis mengenai pola Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
10. Ketentuan Lampiran IV diubah dengan beberapa ketentuan prosedur bantuan keuangan dan bagi hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Juni 2015

BUPATI REMBANG,



H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ABIST	
KA BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2015

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2015

PROSEDUR BANTUAN KEUANGANDAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. BANTUAN KEUANGAN

1. Bantuan Keuangan Kepada Desa

Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah bantuan yang berasal dari *pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten* yang mencakup Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang selanjutnya oleh *pemerintah desa* dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai peraturan yang berlaku.

Mekanisme penyaluran Bantuan keuangan kepada desa dari Pemerintah Kabupaten Rembang dituangkan dalam Peraturan Bupati Rembang dan dalam rangka meningkatkan pengendalian atas realisasi pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Rembang ke Rekening Kas Desa (RKD) masing-masing desa pada Bank yang ditunjuk maka setiap proses pencairan harus melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa

Prosedur penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) masing-masing desa pada Bank yang ditunjuk dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

a). Alokasi Dana Desa (ADD)

- 1). Pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu 50% tahap pertama dan 50% tahap kedua dari alokasi anggaran.
- 2). Pengajuan Alokasi Dana Desa tahap pertama diajukan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pencairan kepala desa kepada Bupati Rembang cq Bagian Tata Pemerintahan setelah diverifikasi camat;
 - b. Nomor rekening bank atau referensi bank;
 - c. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara desa;
 - d. Kwitansi bermeterai Rp.6.000,-
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak bermaterai terhadap jumlah dana yang akan diajukan untuk pencairan tahap pertama;
 - f. Rincian Penggunaan Dana yang diajukan untuk pencairan tahap pertama;
 - g. Foto copy Lampiran Peraturan Bupati Rembang tentang Penetapan ADD untuk masing-masing desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
 - h. Fotocopy APBDesa yang telah ditetapkan dengan menyertakan hasil evaluasi dari Camat.
- 3). Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 2 diajukan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
- a. Surat permohonan pencairan kepala desa kepada Bupati Rembang cq Bagian Tata Pemerintahan setelah diverifikasi camat;
 - b. Nomor rekening bank atau referensi bank;
 - c. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara desa;
 - d. Kwitansi bermeterai Rp.6.000,-
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak bermaterai terhadap jumlah dana yang akan diajukan untuk pencairan tahap kedua;
 - f. Rincian Penggunaan Dana yang diajukan untuk pencairantahap kedua;
 - g. Surat PernyataanPertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahap pertama.
- 4). Setiap prosedur pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai tahap I dan tahap II, Camat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan dari pemerintahan desa dan membuat rekapitulasi daftar permohonan pencairan dari masing – masing pemerintahan desa. (terlampir)
- 5). Sebagai lembar kontrol dibuat lembar pengendalian dokumen oleh Camat. (terlampir)
- 6). Surat Permohonan pencairan dari pemerintahan desa setelah diverifikasi oleh kantor camat kemudian di bawa ke Bagian Tata Pemerintahan selaku SKPD yang membidangi pemerintahan desa untuk dibuatkan nota dinas permohonan pencairan.
- 7). Berkas peemohonan pencairan berikut pertanggungjawaban kegiatan berada di pemerintahan desa dan menjadi tanggungjawab kepala desa.

b). Dana Desa

- 1). Penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I bulan April (40%), Tahap II bulan Agustus (40%), tahap III bulan november (20%).
- 2). Pengajuan pencairan dana desa tiap tahapan dilaksanakan apabila dana dari RKUN telah masuk dalam RKUD.
- 3). Penyaluran dana desa tahap pertama (40%) dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dapat dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
- 4). Kelengkapan dokumen pengajuan Dana Desa untuk tahap pertama (40%) sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pencairan kepala desa kepada Bupati Rembang cq Bagian Tata Pemerintahan setelah diverifikasi camat;
 - b. Nomor rekening bank atau referensi bank;
 - c. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara desa;
 - d. Kwitansi bermeterai Rp.6.000,-
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak bermaterai terhadap jumlah dana yang akan diajukan untuk pencairan tahap pertama;
 - f. Rincian Penggunaan Dana yang diajukan untuk pencairan tahap pertama;
 - g. Foto copy Lampiran Peraturan Bupati Bupati Rembang tentang penetapan Dana Desa untuk masing – masing desa di Kabupaten Rembang.
 - h. Fotocopy APBDesa yang telah ditetapkan dengan menyertakan hasil evaluasi dari Camat;
- 5). Untuk pengajuan dana desa tahap dua (40%) kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pencairan kepala desa kepada Bupati Rembang cq Bagian Tata Pemerintahan setelah diverifikasi camat;
 - b. Nomor rekening bank atau referensi bank;
 - c. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara desa;
 - d. Kwitansi bermeterai Rp.6.000,-
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak bermaterai terhadap jumlah dana yang akan diajukan untuk pencairan tahap kedua;
 - f. Rincian Penggunaan Dana yang diajukan untuk pencairan tahap kedua;
 - g. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahap pertama;

- h. Laporan Realisasi semester pertama Dana Desa pada tahun berkenaan.
- 6). Untuk pengajuan dana desa tahap tiga (20%) kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pencairan kepala desa kepada Bupati Rembang cq Bagian Tata Pemerintahan setelah diverifikasi camat;
 - b. Nomor rekening bank atau referensi bank;
 - c. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara desa;
 - d. Kwitansi bermeterai Rp.6.000,-
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak bermaterai terhadap jumlah dana yang akan diajukan untuk pencairan tahap ketiga;
 - f. Rincian Penggunaan Dana yang diajukan untuk pencairan ketiga;
 - g. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahap kedua.
 - 7). Setiap prosedur pengajuan pencairan Dana Desa mulai tahap I, tahap II dan tahap III, Camat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan dari pemerintahan desa dan membuat rekapitulasi daftar permohonan pencairan dari masing – masing pemerintahan desa. (terlampir)
 - 8). Sebagai lembar kontrol dibuat lembar pengendalian dokumen oleh Camat.
 - 9). Surat Permohonan pencairan dari pemerintahan desa setelah diverifikasi oleh kantor camat kemudian di bawa ke Bagian Tata Pemerintahan selaku SKPD yang membidangi pemerintahan desa untuk dibuatkan nota dinas permohonan pencairan.
 - 10). Berkas peemohonan pencairan berikut pertanggungjawaban kegiatan berada di pemerintahan desa dan menjadi tanggungjawab kepala desa.

2. Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Kepada Partai Politik.

Kelengkapan dan tata cara pencairan bantuan untuk partai politik sama dengan bantuan sosial. Namun untuk bantuan pada partai politik dianggarkan pada belanja bantuan keuangan, sedangkan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawabannya berdasarkan peraturan tentang Bantuan kepada Partai Politik, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2006, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

- a. Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan berdasarkan :

- a) PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - b) Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.
- b. Membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dalam penerimaan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- c. Tata cara permohonan bantuan :
- a) Surat permohonan bantuan dibuat di atas kop surat partai politik, bermaterai, ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik dan dicap stempel partai politik;
 - b) Surat permohonan bantuan ditujukan kepada Bupati Rembang, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - 1. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten yang telah dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Politik;
 - 2. Fotocopy NPWP yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - 3. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Tingkat Kabupaten yang telah dilegalisir Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Rembang;
 - 4. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang telah ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC bermaterai dan dibuat diatas kop surat partai politik serta dibubuhi cap stempel.
Masing-masing dibuat rangkap 2 (dua).
- d. Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Rembang atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
- e. Penyerahan bantuan tersebut dengan persyaratan administrasi :
- a) Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b) Surat Tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan

- lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
- c) Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Rembang sebagai Pihak Pertama dan Ketua serta Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua;
 - f. Laporan penggunaan bantuan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten.

B. BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan alokasi dana yang berasal dari bagian hasil paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Rembang.
2. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) diberikan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa melalui 2 (dua) tahapan pengajuan pencairan.
3. Pengajuan pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah melalui 2 (dua) tahapan pada point 2 (dua) dengan persentase 30% tahap I, dan sisanya adalah selisih dari realisasi penyaluran dengan pagu perkiraan berdasarkan realisasi yang dicapai oleh Pemerintah Daerah.
4. Pengajuan pencairan tahap pertama dilaksanakan setelah APBdesa ditetapkan.
5. Pengajuan Tahap II dilakukan berdasarkan capaian target penerimaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Kelengkapan dokumen pengajuan pencairan tahap I adalah sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan kepala desa kepada Bupati Rembang cq Bagian Tata Pemerintahan setelah diverifikasi Camat;
 - b. Nomor rekening bank atau referensi bank;
 - c. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara desa;
 - d. Kwitansi bermaterai Rp.6000,-
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermeterai terhadap jumlah dana yang ajukan untuk pencairan tahap pertama;
 - f. Rincian Penggunaan Dana yang diajukan untuk pencairan tahap pertama;
 - g. Foto copy Lampiran Peraturan Bupati Bupati Rembang tentang penetapan Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing – masing desa di Kabupaten Rembang.

- h. Fotocopy APBDesa yang telah ditetapkan dengan menyertakan hasil evaluasi dari Camat.
7. Untuk pengajuan tahap selanjutnya atau tahap II dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pencairan kepala desa kepada Bupati Rembang cq Bagian Tata Pemerintahan setelah diverifikasi Camat;
 - b. Nomor rekening bank atau referensi bank;
 - c. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara desa;
 - d. Kwitansi bermaterai Rp.6000,-
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak terhadap jumlah dana yang ajukan untuk pencairan tahap kedua;
 - f. Rincian Penggunaan Dana yang diajukan untuk pencairan tahap kedua;
 - g. Surat Pernyataan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahap pertama.
 8. Setiap prosedur pengajuan pencairan tahap I dan tahap II, Camat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan dari pemerintahan desa dan membuat rekapitulasi daftar permohonan pencairan dari masing – masing pemerintahan desa. (terlampir)
 9. Sebagai lembar kontrol dibuat lembar pengendalian dokumen oleh Camat.
 10. Surat Permohonan pencairan dari pemerintahan desa setelah diverifikasi oleh kantor Camat kemudian di bawa ke Bagian Tata Pemerintahan selaku SKPD yang membidangi pemerintahan desa untuk dibuatkan nota dinas permohonan pencairan.
 11. Berkas peemohonan pencairan berikut pertanggungjawaban kegiatan berada di pemerintahan desa dan menjadi tanggungjawab kepala desa.

BUPATI REMBANG,



H. ABDUL HAFIDZ

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	